



P U T U S A N

Nomor : 97/Pdt.G/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JASRIL, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Bengkong Indah II Gang Teratai Blok A No. 3 RT. 01 RW. 01, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

ARMAN, dahulu beralamat di Bengkong Indah II jalan Teratai Blok A Nomor 03, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pihak berperkara;
- Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Juni 2014 dalam Register Nomor : 97/Pdt.G/2014/PN.BTM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Bengkong Indah II jalan Teratai Blok A Nomor 3, Kel. Sadai, kec. Bengkong, Kota Batam;
2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008, Tergugat telah melakukan pemindahan atau pengoperan hak tanah tersebut kepada Penggugat dengan harga sebesar Rp. 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuat dihadapan NANI FITRIYANI, SH Notaris di Batam pada tanggal 27 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Penggugat membayarkan Faktur Tagihan UWTO kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp. 5.503.680.- (lima juta lima ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) tanggal 30 Oktober 2013;
4. Bahwa sejak tahun 1994, Penggugat sudah langsung menghuni dan mendiami tanah dimaksud hingga saat ini;
5. Bahwa sekarang Penggugat bermaksud hendak melakukan peralihan hak atas tanah tersebut dan saat ini Penggugat mengalami kesulitan karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi sampai sekarang tidak dapat menemukannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar berkenan memeriksa gugatan ini dan berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemindahan atau pengoperan sebidang tanah yang terletak di Bengkong Indah II Jalan Teratai Blok A Nomor 3, Kel. Sadai, Kec.Bengkong, Kota Batam yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah yang terletak di Bengkong Indah II Jalan Teratai Blok A Nomor 3, Kel. Sadai, Kec.Bengkong, Kota Batam;
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan peralihan hak atas tanah yang terletak di Bengkong Indah II Jalan Teratai Blok A Nomor 3, Kel. Sadai, Kec.Bengkong, Kota Batam;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau ; apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan ke 1 berdasarkan relaas tanggal 27 Juni 2014 untuk sidang tanggal 3 Juli 2014 karena tidak diketahui tempat tinggalnya dilakukan melalui panggilan umum pada Kantor Walikota Batam;
- Panggilan ke 2 berdasarkan relaas tanggal 3 Juli 2014 untuk sidang tanggal 17 Juli 2014 melalui pengumuman koran pada surat kabar Haluan Kepri tanggal 9 Juli 2014;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun keadaan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya tidak ada bantahan dari Tergugat karena Tergugat sejak awal tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat sebagai bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Sekretaris Team Pemukiman Kembali Penduduk tanggal 19 Nopember 1988 yang ditujukan kepada ARMAN , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam NIK 2171090710619001 atas nama JASRIL, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/8306/KA-A1-A1.1/5/2013 tanggal 22 Mei 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Faktur Tagihan UWTO tanggal 22 Mei 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kwitansi Nomor : 2450/WIL 1/A1.15/2013 tanggal 30 Oktober 2013 untuk pembayaran Faktur Tagihan UWTO, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171091505080051 atas nama kepala keluarga JASRIL, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Pernyataan Nomor 26 tanggal 27-02-2013 yang dibuat dihadapan Notaris NANI FITRIYAH, SH, diberi tanda P-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi atas nama ARMAN yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemohon atas nama JASRIL perihal Permohonan Ijin Peralihan Hak Atas Tanah yang ditujukan kepada Direktur Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam cq. Kasubdit Hak Atas Tanah, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan Nomor : 10954/FBAP/ PL/11/2013 tanggal 22 November 2013 yang ditujukan kepada JASRIL, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. LISTON SINAMBELA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan keduanya;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT di Kel. Sadai, kec. Bengkong dimana Penggugat bertempat tinggal;
 - Bahwa rumah yang ditempati Penggugat saat ini yang terletak di Bengkong Indah II Jalan Teratai Blok A Nomor 3, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam dahulu adalah milik Tergugat yang dijual kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan jual beli tanah dan bangunan rumah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat namun berapa harganya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sebelum menjualnya kepada Penggugat, Tergugat dahulu juga tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Otorita Batam;
2. MUHAMMAD NAZUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini karena hendak melakukan balik nama atau peralihan hak atas tanah yang telah dibelinya dari Tergugat yang terletak di jalan Teratai Blok A No, 3, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah yang dijual Tergugat tersebut juga terdapat bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual beli tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Otorita Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat akhirnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ternyata pula ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat pada tanggal 22 Mei 2008, telah melakukan pemindahan atau pengoperan hak atas tanah yang terletak di Bengkong Indah II jalan Teratai Blok A Nomor 3, Kel. Sadai, kec. Bengkong, Kota Batam kepada Penggugat dengan harga sebesar Rp. 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama LISTON SINAMBELA dan MUHAMMAD NASUR ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Pernyataan Nomor 26 tanggal 27-02-2013 yang dibuat dihadapan Notaris NANI FITRIYAH, SH, dapatlah diketahui bahwa Tergugat pada tanggal 22 Mei 2008, telah melakukan pemindahan atau pengoperan hak atas tanah yang terletak di Bengkong Indah II jalan Teratai Blok A Nomor 3, Kel. Sadai, kec. Bengkong, Kota Batam kepada Penggugat dengan harga ganti rugi sebesar Rp. 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa tagihan dan kwitansi Faktur Pembayaran UWTO, Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2013 telah melunasi pembayaran UWTO sebesar Rp. 5.503.680,00.- (lima juta lima ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas tanah yang telah dibelinya dari Tergugat tersebut dimana dalam kwitansi pembayaran masih tercatat nama Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-9 dan P-10, atas Permohonan Ijin Peralihan Hak Atas Tanah (balik nama dari ARMAN) yang diajukan oleh Penggugat, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah menerbitkan Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan yang ditujukan kepada Penggugat dengan catatan bahwa ijin/persetujuan peralihan hak ini hanya merupakan prasyarat untuk melakukan peralihan hak atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk melakukan peralihan/balik nama tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adanya jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti P-6 tersebut diatas juga dikuatkan oleh keterangan saksi LISTON SINAMBELA yang menjadi Ketua RT di Kel. Sadai, kec. Bengkong dimana Penggugat bertempat tinggal yang menerangkan bahwa saksi menyaksikan jual beli tanah dan bangunan rumah yang terletak di Bengkong Indah II Jalan Teratai Blok A Nomor 3, Kel. Sadai, Kec.Bengkong, Kota Batam yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat namun berapa harganya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan juga terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat serta gugatan Penggugat juga tidak didasarkan pada adanya suatu perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah cukup untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan peralihan hak atas sebidang tanah yang terletak di Bengkong Indah II Jalan Terarai Blok A Nomor 03, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Bengkong Indah II Jalan Terarai Blok A Nomor 03, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam;
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan pengurusan peralihan hak atas tanah yang terletak di Bengkong Indah II Jalan Terarai Blok A Nomor 03, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam pada instansi yang berwenang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.266.000.- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014, oleh kami, CAHYONO, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH.M.Kn., dan ALFIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ROMI AULIA NOOR, SH Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NENNY YULIANNY, SH.M.Kn.,

CAHYONO, SH.,MH.,

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti

ROMI AULIA NOOR, SH

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Administrasi	: Rp. 50.000.-
Panggilan	: Rp.1.175.000.-
Materai	: Rp. 6.000.-

Redaksi	: Rp. 5.000.-
---------	---------------

Jumlah	: Rp. 1.266.000.-
--------	-------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)